

No.: D.V-a.18/1/8/74

tentang

PENDIRIAN PASAR INDUK BERAS CIPINANG SEBAGAI
PUSAT PERDAGANGAN BESAR BERAS, GULA, TERIGU
DAN PALAWIJA/JENIS KACANG2AN (TERMASUK KOPI)
BESERTA KETENTUAN PENGURUSANNYA

GOVERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;

Membaca
kembali

- : Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.Eb.12/2/8/72 tanggal 23 Juni 1972 tentang Penunjukan PT Food Station Cipinang Jakarta sebagai Badan Usaha yang diberi wewenang mengurus, membina dan mengembangkan Pasar Induk Beras Cipinang Jaya;

Menimbang

- : a. bahwa pembangunan tahap I Pasar Induk Beras Cipinang Jaya dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk 20 Tahun DKI Jakarta (1965-1985) sebagai implementasi Pelita I DKI Jakarta dengan Code No.E.1.1.1. dibidang pengadaan dan distribusi sesuai dengan rencana telah dapat diselesaikan pada waktunya ;
- b. bahwa fungsi daripada Pasar Induk Beras dimaksud disamping sebagai pusat perdagangan besar beras, gula, terigu dan palawija/jenis kacang2an (termasuk kopi) juga berfungsi sebagai terminal pengadaan dan penyaluran bahan pangan tersebut yang mempunyai ruang lingkup dan pengaruh kegiatan perekonomian, tidak saja secara lokal, tetapi juga mempunyai impact regional maupun nasional ;
- cc. bahwa untuk dapat melaksanakan fungsi2 tersebut diatas dengan se-baik2nya, maka perlu ditetapkan pendirian dan ketentuan pengurusan Pasar Induk Beras Cipinang didalam lingkungan PT Food Station Cipinang Jaya yang diberi wewenang mengurus, membina dan mengembangkan Pasar Induk.

Mengingat

- : 1. Undang2 No.2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
2. Undang2 No.10 Tahun 1964 tentang Penegasan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia ;
3. Undang2 No.18 Tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo. Undang2 No.6 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 37) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 Tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
5. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.11 Tahun 1971 tanggal 24 Mei 1971 tentang Pengurusan Pasar dan Pembinaan Fasilitas Perpasaran lainnya dalam wilayah DKI Jakarta ;
6. Keputusan DPRD-GR DKI Jakarta No.9/P/DPRD-GR/1967 tanggal 3 Mei 1967 tentang Rencana Induk Jakarta (Master Plan) 1965-1985 (Lembaran Daerah Tahun 1967 No.38) jo. Keputusan DPRD-GR DKI Jakarta No.9/P/DPRD-GR/1969 tanggal 17 Maret 1969 tentang REPELITA Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Tahun 1969 No.47) ;
7. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.Wa.18/1/38/1968 tanggal 3 September 1968 tentang Penetapan Penyediaan/Peruntukan Tanah untuk Bangunan Food Station Unit Induk Pasar Beras ;

8. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Da.1/12/37/1969 tang

9. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.Ea.18/1/19/1971 tanggal 10 Nopember 1971 tentang Pengangkatan Pimpinan Proyek Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Peendirian Pasar Induk Beras Cipinang sebagai pusat perdagangan besar beras, gula, terigu, palawija jenis kacang2an (termasuk kopi) dan an ketentuan2 pengurusan/pengelolaannya sbb :

BAB 1

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Kedudukan

- (1) Pasar Induk Beras merupakan fasilitas pusat perdagangan besar beras, gula, terigu, palawija jenis kacang2an (termasuk kopi) diwilayah DKI Jakarta yang bersifat menyeluruh, lengkap dengan fasilitas2 yang diperlukan oleh suatu Pasar Induk.
- (2) Pasar Induk Beras sesuai dengan wewenang yang diberikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT Food Station Cipinang Jaya.
- (3) Pasar Induk Beras sebagai wadah dari kegiatan perdagangan besar bahan pangan beras, gula, terigu dan palawija jenis kacang2an (termasuk kopi) yang pengisiannya diserahkan kepada potensi Swasta dan pedagang yang bersangkutan.

Pasal 2

Tugas Pokok

Pasar Induk mempunyai tugas pokok sbb. :

- a. Menyediakan fasilitas perdagangan dan pemasangan yang diperlukan bagi penyelenggaraan perdagangan besar beras, gula, terigu dan palawija jenis kacang2an (termasuk kopi)
- b. Mengatur dan menyelenggarakan pengurusan fasilitas Pasar Induk untuk kelancaran arus bahan makanan beras, gula, terigu dan palawija jenis kacang2an (termasuk kopi).
- c. Membantu usaha dalam pengadaan dan pemasaran (penyaluran) beras serta bahan pokok lainnya dalam wilayah DKI Jakarta.
- d. Menyenggarakan kegiatan2 lain sesuai dengan fungsi Pasar Induk Beras.

Pasal 3

F u n g s i

- (1) Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas, Pasar Induk Beras menyelenggarakan fungsi2 sbb. :
 - a. Menyediakan dan mengatur fasilitas perdagangan, pergaulan dan pemasaran ;
 - b. Menyediakan fasilitas2 umum seperti: bank, telkom, listrik, air, perkantoran, losmen, pompa bensin, service station, pertokoan, restoran dan lain2 ;
 - c. Mengatur usaha packing, grading, processing, standarisasi dan pengawetan ;
 - d. Mengatur kegiatan angkutan dan bongkar muat ;
 - e. Mengalakan pencatatan harga dan statistik serta sis-

- f. Menyusun organisasi dan tata cara pelelangan beras dan bahan pokok lainnya.
- g. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban.
- h. Mengadakan usaha2 pengembangan lainnya.

(2) Fungsi2 tersebut pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

BAB II

Pasal 4

Organisasi

- (1) Pengurusan dan pengelolaan Pasar Induk Beras dipimpin oleh seorang Manager yang diangkat oleh Direksi PT Food Station Cipinang Jaya dengan persetujuan Gubernur/KDH.
- (2) Organisasi Pasar Induk Beras terdiri dari :
 - a. Manager, bertugas memimpin dan menyelenggarakan pengurusan serta pengelolaan Pasar Induk berdasarkan pada prinsip2 management yang efisien dengan mengatur dan mengkoordinasikan se-baik2nya Bidang2 Usaha dan Pengembangan, Keuangan dan Administrasi, Angkutan, Pemeliharaan dan Kamtib ;
 - b. Sekretariat membantu Manager menyelenggarakan kegiatan2 intern Pasar Induk seperti Tata Usaha, Personalia, Perlengkapan dan kegiatan administrasi umum lainnya ;
 - c. Bidang Usaha dan Pengembangan membantu Manager mengatur penggunaan fasilitas Pasar Induk, mengatur perizinan dan transaksi, memberikan penerangan dan promosi, menyusun tata cara penyelenggaraan pelelangan dan lain2 ;
 - d. Bidang Keuangan dan Administrasi membantu Manager menyusun anggaran belanja dan pembukuan, melaksanakan pungutan2, menerima/menyimpan dan mengeluarkan uang dan lain2 kegiatan keuangan ;
 - e. Bidang Angkutan membantu Manager mengatur jadwal waktu kendaraan masuk dan keluar termasuk penertiban parkir kendaraan, mengkoordinir kegiatan bongkar muat dan menyelenggarakan pompa bensin/service station dan lain2 ;
 - f. Bidang Pemeliharaan dan Kamtib membantu Manager menyelenggarakan pemeliharaan dan pengawasan atas penggunaan bangunan dan fasilitas2 Pasar Induk serta menyelenggarakan pengamanan atas seluruh kegiatan dan bangunan termasuk peralatan Pasar Induk.

Bagan Organisasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- (3) Masing2 Bidang dipimpin oleh seorang Asisten sebagai pembantu Manager.
- (4) Tata kerja dalam Pasar Induk Beras ditetapkan lebih lanjut.

BAB III

Pasal 5

Personalia

- (1) Kepegawaian dalam Pasar Induk Beras Cipinang terdiri dari :
 - a. Pegawai Pemerintah DKI yang diperbantakan/ditugaskan ;
 - b. Pegawai PT. Food Station Beras Cipinang ;
 - c. Tenaga Harian Lepas.
- (2) Manager, Sekretaris, Asisten Bidang dan seluruh pegawai Pasar Induk berstatus sebagai pegawai PT. Food Station Cipinang Jaya
- (3) Seluruh karyawan bongkar muat berstatus sebagai tenaga harian

- (4) Direksi PT. Food Station Cipinang Jaya mengangkat Sekretaris, Asisten Bidang dan karyawan Pasar Induk sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

Pasal 6

Keuangan dan Pembiayaan

- (1) Pasar Induk Beras dalam membiayai penyelenggaraan kegiatannya berprinsip pada "membiayai diri sendiri" dengan memperhatikan cost accounting dalam rangka keuangan PT. Food Station Cipinang Jaya.
- (2) Gubernur/KDH menetapkan lebih lanjut pungutan dan sumber2 pendapatan Pasar Induk Beras, beserta pengelolaannya berdasarkan ketentuan2 yang berlaku.

BAB V

Pasal 7

Pengaturan Angkutan

- (1) Kegiatan angkutan dalam Pasar Induk Beras Cipinang dibagi dalam :
- a. Angkutan dari luar wilayah DKI Jakarta ke Pasar Induk ;
 - b. Angkutan intern dalam Pasar Induk ;
 - c. Angkutan dari Pasar Induk ke-pasar2 dalam wilayah DKI Jakarta.
 - d. Angkutan dari Pasar Induk keluar wilayah DKI Jakarta.
- (2) Pengaturan angkutan barang2 dari Pasar Induk ke-Pasar2 dan tempat2 lain dalam wilayah DKI Jakarta diatur dan dilaksanakan dengan berpedoman pada pola angkutan barang dan pengaturan lalu lintas angkutan beras, gula, terigu dan palawija.
- (3) Gubernur/KDH menetapkan lebih lanjut pelaksanaan dan pengaturan daripada kegiatan angkutan dimaksud ayat (1) dan (2) diatas.

BAB VI

Pasal 8

Pengaturan Bongkar Muat

- (1) Kegiatan bongkar muat di Pasar Induk dilaksanakan dengan memperhatikan aspek2 sosial ekonomi dan peranan potensi bongkar muat yang ada berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Direksi PT. Food Station Cipinang Jaya menetapkan lebih lanjut pelaksanaan dan pengaturan kegiatan bongkar muat di Pasar Induk.

BAB VII

Pasal 9

Koordinasi dan kerjasama

Pasar Induk sebagai unit ekonomi dalam menjalankan tugasnya berkewajiban mengadakan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan Badan2, Instansi2 dan Unit2 ekonomi lainnya serta kerjasama dengan unit2 pasar lainnya di DKI Jakarta.

BAB VIII

Pasal 10

Pembinaan

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan Pasar Induk dilakukan oleh Direksi PT. Food Station Cipinang Jaya dengan member-

- (2) Pembinaan Pasar Induk ditugaskan pada Direktorat V/Perekonomian dengan menyelenggarakan koordinasi yang sebaik2nya antara PT.Food Station Cipinang Jaya dengan Badan2 dan Instansi2 yang bersangkutan.

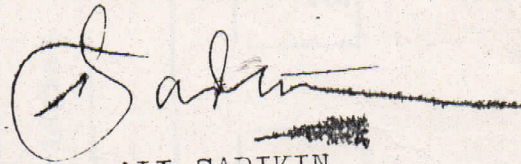
II. Hal2 yang belum diatur/belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 7 Maret 1974.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



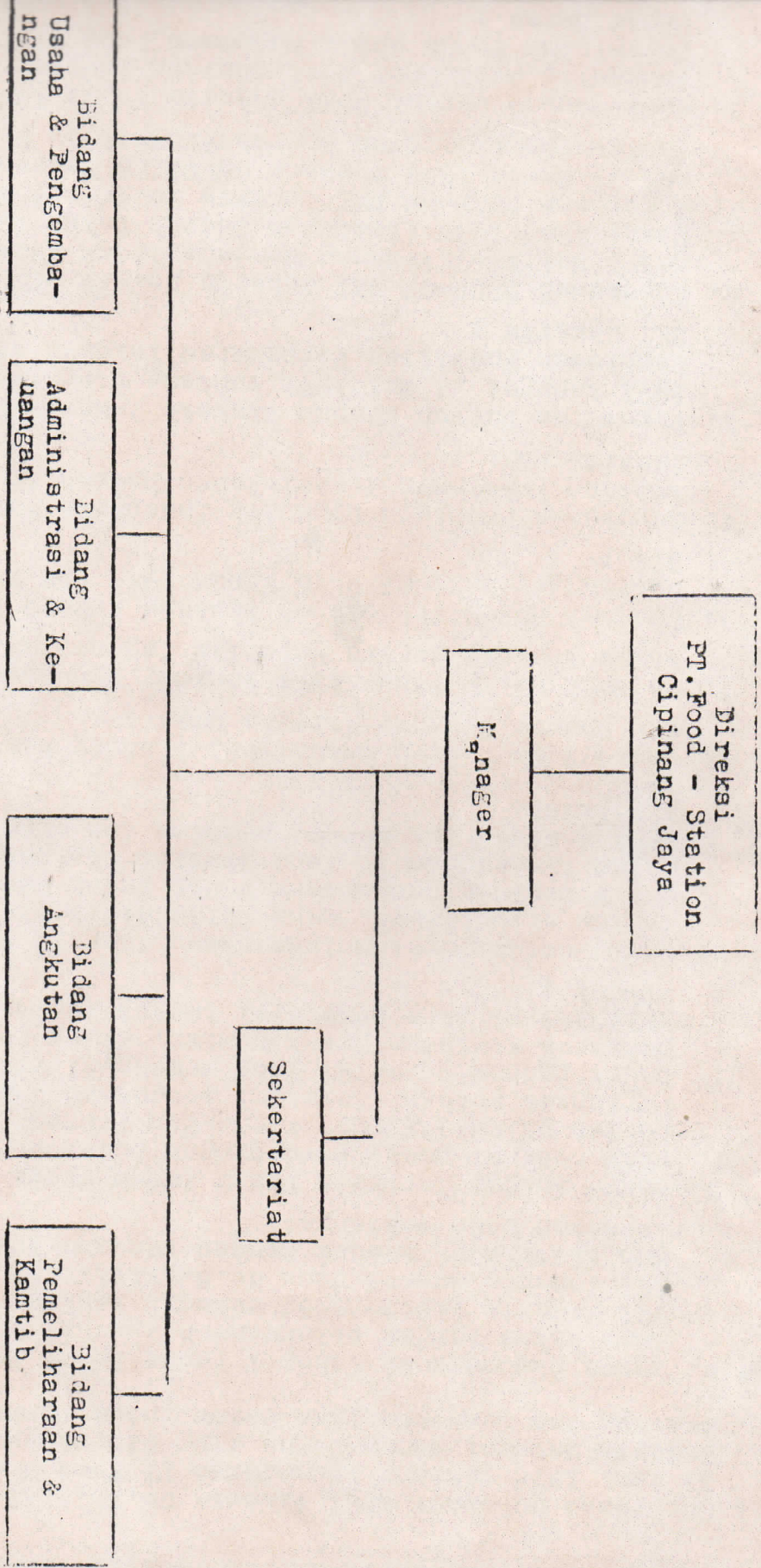
ALI SADIKIN
Letnan Jenderal TNI (KKo-AL).--

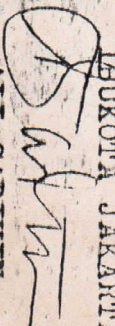
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri (5x)
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Perhubungan
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Keuangan
7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
8. Inspektur Jenderal Dalam Negeri
9. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG)
10. Para Pj. Wakil Gubernur/KDH
11. Pimpinan DPRD DKI Jakarta
12. Pangda TNI AD V Jayakarta
13. Kadapol Metro Jaya
14. Pangkodau V
15. Pangdaeral III
16. Jaksa Tinggi DKI Jakarta
17. Para Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
18. Sekretaris Daerah/Ass.Sekretaris Daerah
19. Ketua BP BPP DKI Jakarta
20. Para Kepala Inspektorat/Direktorat/Biro dilingkungan DKI Jakarta
21. Para Walikota
22. Para Kepala Dinas/Kantor dilingkungan Pemerintah DKI Jakarta
23. Kepala Perw. Departemen Perdagangan DKI Jakarta
24. Kepala Depot Logistik DKI
25. Para Camat
26. Direksi PD Pasar Jaya
27. Direksi PT.Food Station Cipinang Jaya.

Piran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta No.D.V.-
a.18/1/8/1974 tanggal 7 Maret 1974.

BAGAN ORGANISASI PASAR INDUSTRI
CIPINANG JAYA



Jakarta, 7 Maret 1974.
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ALI SADIMAN
Letnan Jendral TNI KKO -AL